

ABSTRAK

Rofa Aulia Sahhan (1183020099): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Akun Instagram @thrix.clo)

Salah satu fenomena *mu'amalah* yang terjadi di kancah perekonomian saat ini adalah transaksi jual beli secara *online*. Jual beli *online* bisa dilakukan diberbagai situs, seperti pada sosial media instagram. Pakaian bekas impor merupakan salah satu objek yang marak dijual secara *online*, salah satu akun instagram yang menjual pakaian bekas impor secara *online* adalah akun instagram @thrix.clo. Namun faktanya ternyata pakaian bekas impor yang marak dijual secara *online* sering kali tidak mencantumkan kondisi dan ukuran pakaian secara detail. Selain itu hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang diimpor ke Indonesia seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari adanya penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo, untuk memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo., untuk memahami bagaimana hubungan Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan barang dilarang ekspor terhadap jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis pengertian akad lalu mengklasifikasikan akad dan mengidentifikasi akad yang dilarang..

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. agar dapat menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi, dan diarahkan untuk memahami, menggali dan menginterpretasikan makna dari peristiwa, fenomena dan hubungan antar manusia yang berada dalam kondisi tertentu. Penulis akan mengumpulkan, mengklarifikasi lalu mengevaluasi data sebelum menggambarkan dan melaporkan hasil temuan penelitian di lapangan terkait jual beli pakaian bekas impor di akun instagram @thrix.clo dalam perspektif hukum ekonomi syaria'ah dan Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021.

Hasil penelitian ini apabila ditinjau secara fikih muamalah, jual beli *online* pakaian bekas impor di instagram @thrix.clo hukumnya sah karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat sah jual beli, juga tidak bersifat membahayakan, merugikan, dan menyimpang dari syariat islam. Lalu Korelasi hukum ekonomi syariah dengan peraturan terkait ialah, jual beli pakaian bekas impor tetap sah dilakukan, selama pihak penjual dan pembeli sepakat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penjual harus selalu menjelaskan kondisi pakaian, baik transaksi dilakukan secara langsung maupun secara *online* seperti rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli *salam*.

Kata Kunci: Jual beli *online*, pakaian bekas impor, Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021